

ABSTRAK

Fakta menunjukkan bahwa anak terlantar menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan, sebagaimana penulis melihat anak terlantar yang terjaring oleh Satpol PP kota Bandung yang diserahkan ke UPT Puskesmas kota Bandung yang kemudian mendapatkan pembinaan. Tidak jarang pula adanya balita yang dijadikan alat untuk mendapatkan simpati masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan sosial bagi anak-anak terlantar. Undang-undang No.35 Tahun 2014 di mana perlindungan anak harus memenuhi hak-hak yang dimiliki anak yaitu tumbuh dan berkembang dengan baik, dapat berpartisipasi, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Skripsi ini mengkaji peranan *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam upaya perlindungan anak di bidang sosial, keikutsertaan anak-anak di *Save Our Children's Village* Lembang, dan faktor pendukung dan penghambat bagi *Save Our Soul Children's Village* Lembang dalam melakukan perlindungan anak di bidang sosial. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peranan perlindungan sosial anak yang dilakukan oleh *Save Our Soul Children's Village* Lembang merujuk pada tiga unit program kerja. Yakni program pengasuhan berbasis keluarga, program penguatan keluarga, dan tanggap bencana. Kedua, keikutsertaan atau partisipasi anak harus dilakukan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Keempat, faktor penghambat tidak hanya bersumber pada dana, ada pula faktor penghambat lain dalam memaksimalkan perlindungan anak, yaitu terjadi ketidak lengkapan dokumen yang anak.

Kata-kata Kunci: Anak Terlantar, Proses Perlindungan Anak, Kesejahteraan Sosial Anak.